

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK-HAK ANAK
AKIBAT KORBAN PERKOSAAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

DEDE YANTI HERLINA

01370856

PEMBIMBING

DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M.HUM.

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

ABSTRAK

Sebenarnya hukum internasional tentang perlindungan anak-anak telah lama dibuat. Hingga kini tak kurang dari empat konvensi internasional yang telah disepakati sebagai undang-undang untuk menjamin hak-hak anak.

Sebagai negara anggota PBB, Indonesia sejak 25 Agustus 1990 menyatakan diri sebagai negara pihak (*state party*) konvensi PBB tentang hak anak. Kesediaan ini ditindaklanjuti dengan meratifikasi konvensi hak anak yang dikenal lewat Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. Dengan demikian pemerintah Indonesia terikat secara yuridis dan politis untuk melakukan langkah-langkah strategis melindungi hak-hak anak tanpa diskriminasi di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia.

Tetapi fakta menunjukkan lain, berbagai pelanggaran terhadap hak-hak anak di Indonesia terus terjadi, bahkan sampai pada bentuk-bentuk pelanggaran yang tidak dapat di toleransi akal sehat lagi. Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks berdampak buruk terhadap pengasuhan dan perawatan anak, eksploitasi ekonomi dan seksual komersial anak, kekerasan dan penyalahgunaan seksual, penelantaran dan bentuk-bentuk pelanggaran hak-hak anak lainnya baik kuantitas maupun kualitasnya semakin meningkat.

Dengan melihat realitas yang ada bahwa banyak anak yang terampas hak-haknya dan menjadi korban akibat perbuatan orangtuanya maupun masyarakat di sekitarnya, maka dalam skripsi ini penyusun mencoba membahas tentang tinjauan Hukum Islam terhadap hak-hak anak akibat korban perkosaan. Karena pada dasarnya setiap anak yang terlahir harus mendapat perlindungan terhadap hak-hak mereka tanpa memandang status apapun dari mereka. Sehingga penyusun mencoba menggunakan metode normatif yang akan melihat masalah perlindungan hak-hak anak akibat korban perkosaan menurut Hukum Islam dan metode yuridis yang akan melihat masalah perlindungan hak-hak anak akibat korban perkosaan menurut hukum positif yang berlaku.

Kemudian jika dilihat dari tinjauan Hukum Islam tentang hak-hak anak akibat korban perkosaan akan mengakibatkan hukum anak tidak memperoleh nasab kepada laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah, tidak saling mewarisi, dan tidak dapat diwaliai. Sedangkan perlindungan hak-hak anak tersebut secara hukum menjadi tanggungjawab ibu dan keluarga ibunya baik dalam masalah pengasuhan dan pemeliharaan dari kecil sampai dewasa. Jika ditinjau dari hukum perdata anak tersebut dapat diakui dan disahkan melalui lembaga pengakuan dan pengesahan sehingga anak tersebut menjadi anak sah yang akan mendapatkan semua hak dan perlindungan hukumnya dari orang yang mengakuinya.

Dengan demikian diharapkan perlindungan hak-hak anak akibat korban perkosaan dapat terealisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan beragama.

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.

Dosen Fakultas Syariah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudari Dede Yanti Herlina

Kepada

Yth. Bpk. Dekan Fakultas Syariah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Dede Yanti Herlina

NIM : 01370856

Jurusan : Jinayah Siyasah

Judul : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak-hak Anak Akibat Korban Perkosaan"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu dari syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 Dzulhijjah 1426 H
03 Januari 2006 M

Pembimbing I,



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.

NIP. 150260055

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

PENGESAHAN
Skripsi berjudul
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK-HAK ANAK AKIBAT
KORBAN PERKOSAAN

Yang disusun oleh:

DEDE YANTI HELINA
NIM: 01370856

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2006 M/24 Muharram 1427 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 03 Shafar 1427 H
04 Maret 2006 M



Panitia Ujian Munaqasyah
Ketua/Sekretaris Sidang

Dr Ainunafiq Dawam, M.Ag.
NIP. 150 289 213

Pembimbing

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP. 150 260 055

Penguji I

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP. 150 260 055

Penguji II

Drs. Riyanta, M. Hum.
NIP. 150 259 417

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa	Ś	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	H	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	Ş	S (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D	D (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Ṭ (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wau	W	-
هـ	Ha	H	-
ء	Hamzah	’	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Ya'	Y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Numa
—	Fathah	a	Λ
—	Kasrah	i	I
—	Dammah	u	U

Contoh:

كتب - kataba

يذهب - yazhabu

سئل - su'ila

ذكر - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan yawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

حول - huula

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
أ	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
إ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
ؤ	Danimah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla	قيل - qīla
رمى - ramā	يقول - yaqūlu

3. Ta' Marbūtah

Transliterasi untuk ta' marbūtah ada dua:

- Ta' Marbūtah hidup adalah "t"
- Ta' Marbūtah mati adalah "h"
- Jika Ta' Marbūtah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaannya terpisah, maka Ta' Marbūtah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة - Raudah al-Jannah

طلحة - Talhah

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: رَبَّنَا – rabbana

نَعْم - nu'imma

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun qamariyyah ditransliterasikan sama, yakni dengan menggunakan *al*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu الجلال -al-jalalu
النعم - al-ni'amu

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf capital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa ma_ Muhammadun illa rasul

MOTTO

*Pada puncakMu kucari jati diri
Pada hijauMu kutemukan damai abadi
Tak kan menyerah dalam cita
Tak kan surut sebelum bersujud*

فإذا فرغت فانصب. وإلى ربك فارغب

“Maka apabila kamu telah selesai , kerjakanlah dengan sungguh-sungguh yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada,

Ayah dan Bunda Tercinta...

Tanpa Ayah dan Bunda aku bukan apa-apa...

Do'a dan Ridlo Ayah dan Bunda jadikan aku siapa...

Kakak dan Keluarga Tersayang...

Motivasi kakanda jadikan aku berani...

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله ربّ العالمين. اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن
محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلّ على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين. أمّا بعد.

Segala puja dan puji syukur hanya kepada Allah yang telah membukakan hati dan pikiran dari segala kegelapan dan kebuntuan. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini hanya dengan segala rahmat dan hidayah-Nya. Dan hanya kepada junjungan Nabi Muhammad shalawat serta salam selalu kami sanjungkan atas segala sabdanya mengiringi karya ini.

Skripsi ini merupakan tugas akhir guna melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam pada fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selanjutnya lewat kesempatan ini, penyusun sampaikan rasa penghargaan dan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah, Drs. H. Malik Madany, M.A. beserta staf yang telah memberikan kesempatan kesempatan serta fasilitas kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum. selaku pembimbing dan Ketua Jurusan, yang telah banyak memberikan petunjuk dan membimbing penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Nur 'Ainy AM, S.H.M.H. (Alm.) selaku Penasihat Akademik, yang selalu setia memberikan arahannya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ayah dan Bunda serta Kakak beserta keluarga tercinta, yang selalu mendoakanku, dan telah memberikan motivasi baik materil dan spirituil selama kuliah hingga akhir.

5. Teman-teman kelas JS-1 yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terimakasih atas kebersamaan, dorongan dan bantuan kalian dalam penyusunan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabatku yang lain, terimakasih atas apapun yang kalian berikan padaku.

Akhirnya, bagaimanapun juga, sepenuhnya diserahkan kepada pembaca dan semua pihak untuk menilai hasil kerja ini. Penyusun berharap agar dapat benar-benar mengambil manfaatnya. Saran dan kritik selalu dinantikan.

Yogyakarta, 03 Dzulhijjah 1426 H
03 Januari 2006 M

Penyusun,



Dede Yanti Herlina

NIM. 01370856

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
TRANSLITERASI.....	v
MOTTO.....	x
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG HAK ANAK.....	21
A. Pengertian dan Batasan Anak.....	21
B. Asal-usul Anak.....	23
C. Kedudukan dan Status Anak.....	31
D. Hak-hak Anak.....	39
BAB III : HAK-HAK ANAK DALAM ISLAM.....	46
A. Pengertian dan Batasan Anak dalam Islam.....	46
B. Hak-hak Anak dalam Hukum Islam.....	48
C. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Anak.....	53

BAB IV : ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK AKIBAT KORBAN PERKOSAAN.....	65
A. Analisis dari Segi Hak-hak Anak Akibat Korban Perkosaan.....	65
B. Analisis dari Segi Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Anak Akibat Korban Perkosaan.....	78
BAB V : PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran-saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN	
1. TERJEMAHAN.....	I
2. BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA.....	III
3. CURRICULUM VITAE.....	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, termasuk manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu manusia dianjurkan untuk mencari pasangannya dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh syari'at. Allah SWT tidak membiarkan manusia, pria dan wanita berkumpul dan bertemu, dan mengadakan hubungan tanpa adanya peraturan dan tanpa adanya ikatan kekeluargaan.

Pergaulan bebas antara remaja, seperti yang terjadi sekarang ini, seringkali membawa kepada hal-hal yang tidak dikehendaki, yaitu terjadinya kehamilan sebelum pernikahan. Walaupun Islam telah mengajarkan manusia untuk mengatur hubungan biologisnya yang halal dan sah melalui ikatan perkawinan, akan tetapi kejahatan pelecehan seksual tetap bisa terjadi, salah satunya adalah tindakan perkosaan.

Dengan adanya tindakan perkosaan maka akan membawa banyak masalah dan penderitaan bukan hanya terhadap wanita yang diperkosa itu sendiri tetapi terhadap anak yang dilahirkannya. Anak diluar nikah yaitu anak hasil hubungan tidak sah yang sering disebut dalam istilah anak kampang, anak haram, anak jadah, anak koar, dan sebagainya adalah anak yang lahir dari perbuatan orang tua yang tidak menurut ketentuan agama.¹

¹ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 78.

Tentang anak akibat perkosaan ini sebenarnya para ulama mazhab belum memutuskan hukumnya sebagaimana inseminasi buatan (rekayasa pembuahan), oleh karena kasus yang sangat jarang pada masa itu. Tetapi mungkin sebagai perbandingan masalah ini, yaitu dengan melihat illat yang ada (yaitu anak yang dihasilkan dari persetubuhan diluar pernikahan) dan sementara menafikan illat yang lain (adanya tindak perkosaan).

Hubungan seksual diluar nikah menurut hukum Islam merupakan perbuatan zina, yang nantinya akan melahirkan anak diluar nikah, yang tentunya apabila anak itu lahir harus diberi perlindungan agar anak yang lahir itu tidak menanggung beban mental dikemudian hari, karena pada dasarnya anak tersebut lahir dalam keadaan suci, yang berbuat itu semua adalah orang tuanya, tetapi kenapa anak yang menjadi sasaran atau yang mendapat suatu perlakuan yang tidak sama dikalangan masyarakat kalau dibandingkan dengan hak-hak seorang anak yang sah.²

Menurut hukum perdata sesuai dengan pasal 272 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa setiap anak yang dilahirkan diluar nikah (antara gadis dan jejaka) dapat diakui, sekaligus dapat disahkan, kecuali anak-anak yang dibenihkan dari hasil zina atau dalam sumbang. Adapun yang dimaksud dengan anak sumbang adalah anak yang lahir dari hubungan antara

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 244.

laki-laki dan wanita yang dilarang kawin antara keduanya (anak melanggar darah).³

Apabila diperhatikan secara seksama pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan seks diluar nikah yang dilakukan oleh seorang gadis dan jejaka tidak dianggap sebagai zina. Karena itu anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan mereka bisa diakui sebagai anak yang sah. Sedangkan anak hasil zina tidak dapat diakui atau disahkan sebagai anak yang sah. Hal ini berarti bahwa zina adalah hubungan seks yang dilakukan diluar nikah oleh mereka yang sudah bersuami dan beristeri.⁴

Konsekuensi yuridis dari pengertian zina, ditinjau dari segi hukum pidana adalah bahwa yang dapat dihukum hanyalah hubungan seks yang dilakukan oleh orang yang sudah bersuami atau beristeri, sedangkan mereka yang melakukan hubungan seks dari kalangan gadis dan jejaka tidak dikenai hukuman pidana. Walaupun anak tersebut lahir dari suatu akibat perkosaan dan menjadi anak diluar nikah tetapi anak tersebut mempunyai hak-hak yang sama dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah kedua orang tuanya. Dan mendapat perlindungan hukum terhadap terpenuhinya hak-hak anak tersebut.

Sebenarnya, hukum Internasional tentang perlindungan anak-anak telah lama dibuat. Hingga kini, tak kurang dari empat Konvensi Internasional yang telah disepakati sebagai Undang-undang buat menjamin hak-hak anak. Yaitu,

³ Fathurrahman Djamil, "Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya", dalam H. Chuzaimah T.Y., HA. Hafiz Anshary Az., (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), I: 121-122.

⁴ *Ibid.*

Geneva Declaration on the Rights of the Child, tahun 1924; *Declaration on the Right of the Child*, tahun 1950; *Minimum Age Convention*, tahun 1973; dan Deklarasi PBB untuk Perlindungan Anak-anak, tahun 1958.⁵

Sebagai negara anggota PBB, Indonesia sejak 25 Agustus 1990 menyatakan diri sebagai negara pihak (*state party*) Konvensi PBB tentang Hak Anak. Kesediaan ini ditindaklanjuti dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak yang dikenal lewat Keputusan Presiden No. 36/1990. Dengan demikian pemerintah Indonesia terikat secara yuridis dan politis untuk melakukan langkah-langkah strategis melindungi hak-hak anak tanpa diskriminasi diseluruh wilayah hukum Republik Indonesia.⁶

Tetapi fakta menunjukkan lain, berbagai pelanggaran terhadap hak-hak anak di Indonesia terus terjadi, bahkan sampai pada bentuk-bentuk pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi akal sehat lagi. Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks memberikan pengaruh buruk terhadap pengasuhan dan perawatan anak, eksploitasi ekonomi dan seksual komersial anak, kekerasan dan penyalahgunaan seksual, penelantaran dan bentuk-bentuk pelanggaran hak-hak anak lainnya, baik kuantitas maupun kualitasnya semakin meningkat.⁷

Di Indonesia sendiri, soal perlindungan hukum terhadap anak-anak telah lama dilakukan. Sama tuanya dengan deklarasi-deklarasi yang ada. Undang-

⁵ Lutfhi Assyaukanie, *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam Fiqh Kontemporer*, cet. ke-1, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), hlm. 170.

⁶ Arist Merdeka Sirait, "Anak Indonesia dan Ancamannya," *Republika*, (Senin, 23 Juli 2001), hlm. 4.

⁷ *Ibid.*

undang Dasar 1945 misalnya, secara umum memperlakukan bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Dan secara khusus Undang-undang No. 4/1979 menegaskan, "Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani maupun sosial".⁸

Dengan melihat realitas yang ada, bahwa banyak anak yang terampas hak-haknya dan menjadi korban akibat perbuatan orang tuanya, maupun masyarakat dimana anak itu tinggal. Maka penyusun tertarik untuk membahas masalah perlindungan hukum terhadap hak-hak anak akibat korban perkosaan. Karena anak yang lahir akibat korban perkosaan lebih cenderung menjadi anak yang terlantar dan disia-siakan oleh orang tuanya maupun masyarakat disekitarnya. Dan biasanya laki-laki yang menyebabkan lahirnya anak tersebut tidak bertanggungjawab akan terpenuhinya hak-hak anak tersebut dan masa depannya tidak terjamin. Padahal anak yang dilahirkan diluar nikahpun membutuhkan perlindungan ibu yang melahirkan dan ayah yang menyebabkan kelahirannya. Karena pada dasarnya tanpa memandang statusnya sebagai anak sah maupun anak diluar nikah, setiap anak wajib dan berhak mendapatkan perlindungan mental, fisik, sosial dari orang tuanya, anggota masyarakat dan negara.

⁸Lutfhi Assyaukanie, *Politik, ...*, hlm. 170.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penyusun dapat mengambil pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hak-hak anak akibat korban perkosaan?
2. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak akibat korban perkosaan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Skripsi ini bertujuan:
 - a. Untuk mengetahui dengan jelas pandangan hukum Islam terhadap hak-hak anak akibat korban perkosaan.
 - b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak akibat korban perkosaan.
2. Kegunaan:
 - a. Untuk menambah wawasan penyusun dan pembaca dalam bidang Fiqih khususnya dalam masalah pemenuhan hak-hak anak akibat korban perkosaan.
 - b. Untuk menambah pemahaman penyusun dan pembaca mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak akibat korban perkosaan.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang anak dan perlindungan hukum terhadap anak telah banyak beredar dikalangan masyarakat, baik yang berupa sebuah buku, artikel maupun karya yang lain. Pemeliharaan dan perlindungan anak dalam hukum Islam atau fiqh lebih dikenal dengan *hadanah* yang merupakan salah satu dari hak anak yang wajib dipenuhi, dalam kitab *al-Ahwāl asy-Syakhsiyah*, karya Abu Zahrah, bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan yang baik, tumbuh dan berkembang secara sehat dan dan wajar, sehingga dapat melahirkan pula generasi yang baik dan berkualitas dari masa depan bangsa dan negara.⁹

Hak-hak anak dalam syari'at Islam juga dijelaskan dalam bukunya Abu Hadian Shafiyarrahan yang berjudul *Hak-hak Anak dalam Syari'at Islam (Dari janin hingga pasca kelahiran)*. Dalam buku ini menyajikan tentang fase-fase perkembangan kehidupan yang akan dilalui oleh seorang anak dan hak-hak anak yang seharusnya dia dapatkan dari orang tuanya.¹⁰

Menurut Ahmad Rofiq, dalam bukunya, *Hukum Islam di Indonesia* menjelaskan pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, dan pemeliharaan tersebut meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok

⁹ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwāl asy-Syakhsiyah*, (Kairo: Dār Al-Fikr, 1957), hlm. 451-471.

¹⁰ Abu Hadian Shafiyarrahan, *Hak-hak Anak dalam Syari'at Islam (Dari janin hingga pasca kelahiran)*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Al-Manar, 2003), hlm. 46.

anak.¹¹ Dalam buku yang berjudul *Aspek Hukum Perlindungan Anak* karya dari Irma Setyowati Soemitro, menyebutkan bahwa ruang lingkup Advokasi dan Perlindungan Anak dikelompokkan menjadi dua pengertian yaitu: *Pertama*, perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan bidang keperdataan. *Kedua*, perlindungan yang bersifat non yuridis yang meliputi bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.¹²

Dan dalam buku yang berjudul *Peradilan Anak di Indonesia*, oleh Barda N. Arif, dapat dijelaskan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak tidak hanya perlindungan hukum dalam proses peradilan, tetapi mencakup spektrum yang sangat luas.¹³

Karya berikutnya dilakukan oleh Saichul Ahabab dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Kedudukan Anak akibat Korban Perkosaan (Analisis terhadap masalah hadanah)*". Dalam hal ini, ia mengkaji tentang hak anak dalam Islam, siapa yang berkewajiban memberi nafkah dan yang berhak melaksanakan hadanah bagi anak akibat korban perkosaan.¹⁴

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum...*, hlm. 235.

¹² Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 13

¹³ Barda N. Arief, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: CV: Mandar Maju, 1996), hlm. 67.

¹⁴ Saichul Ahabab, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Kedudukan Anak akibat Korban Perkosaan (Analisis terhadap masalah hadanah)*," skripsi UIN Sunan Kalijaga (2003).

Karya yang lain dilakukan oleh M. Mahbub dalam skripsinya yang berjudul "*Anak Zina dan Implikasinya terhadap Hak-hak Kewarisan dalam Perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata*". Ia mengkaji tentang ketentuan hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang anak zina dan implikasi dari kedua ketentuan hukum tersebut terhadap kewarisan anak zina dalam KHI di Indonesia.¹⁵

Skripsi berikutnya dilakukan oleh Ernayati yang berjudul, "*Studi Komparasi tentang Perlindungan Anak di Luar Nikah menurut hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*", skripsi ini mengkaji analisis perbandingan perlindungan anak diluar nikah menurut hukum Islam dan hukum Perdata Barat.¹⁶

Dari berbagai karya tersebut diatas yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak anak akibat korban perkosaan tampaknya masih terbatas pada masalah hadanah, dan kewarisan sebagai akibat anak yang lahir diluar nikah atau karena sebab lain yaitu adanya perkosaan. Dengan demikian belum ada satupun karya yang secara lengkap membahas tentang hak-hak anak akibat perkosaan dan masalah perlindungan hukumnya.

¹⁵ M. Mahbub, "*Anak Zina dan Implikasinya terhadap Hak-hak Kewarisan dalam Perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata*," skripsi UIN Sunan Kalijaga (2003).

¹⁶ Ernayati, "*Studi Komparasi tentang Perlindungan Anak di Luar Nikah menurut hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*," skripsi UIN Sunan Kalijaga (2001).

E. Kerangka Teoritik

Perkosaan di kalangan pemeluk Islam sering diasumsikan dalam konteks "*hukum Islam*" dengan perzinaan. Dua istilah ini berbeda walaupun bentuk perbuatannya "*sama*", yaitu adanya persetubuhan diluar pernikahan yang sah.

Berdasarkan Undang-undang, perkosaan merupakan tindak pidana. Sebagai sebutan tindak pidana, perkosaan berarti persetubuhan yang dilakukan secara paksa dengan mempergunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atas seorang perempuan yang bukan isterinya (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 285).¹⁷ Istilah ini berlaku untuk pelaku yang belum terikat akad nikah (perkawinan sah), sedangkan untuk pelaku yang telah terikat pernikahan. Istilahnya adalah tindak kekerasan seks atau sadisme seksual.

Dalam hukum Islam, melakukan hubungan seks antara laki-laki dan wanita tanpa diikat oleh akad nikah yang sah disebut zina. Islam melarang melakukan zina dengan pernyataan yang keras, bahkan memberikan sanksi bagi mereka yang melakukannya. Larangan yang cukup bijaksana mengenai zina dimulai dengan adanya perintah tidak boleh mendekati zina. Ditegaskan dalam firman Allah SWT:

ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا¹⁸

Di dalam al-Qur'an telah disebutkan tentang perzinaan berikut ancaman-ancamannya yang cukup berat, baik hukuman di dunia maupun di akhirat. al-

¹⁷ Hasan Asy'ari Ulama'i, "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan" dalam Sri Suhandjati Sukri, (ed), *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*, jilid. 1, cet. ke-1, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 172.

¹⁸ Al-Isra' (17): 32.

Qur'an menyebut perzinaan sebagai perbuatan keji. Sementara itu, ayat-ayat perkosaan tidak secara transparan dikemukakan. Namun, secara jelas, dikemukakan nilai-nilai pelanggaran hak yang termasuk kategori jara'im (kejahatan, dosa) yang dikenakan hukuman qishash, seperti menyakiti terhadap jiwa yang berupa pembunuhan atau anggota badan, pencacatan anggota tubuh, atau sejenisnya yang meninggalkan bekas pada diri seseorang, yang menurut istilah *Wahbah al-Zuhaili* sebagai bentuk menyakiti anggota badan dengan memukul, mencacat, atau lainnya, yang meninggalkan bekas dalam yang menyebabkan penderitaan jiwa selama hidup.¹⁹

Ada perbedaan antara perkosaan dengan perzinaan walaupun pada dasarnya perbuatan tersebut sama-sama dilakukan diluar ikatan pernikahan yang sah. Dalam perkosaan ada unsur pemaksaan; sementara pada perzinaan ada unsur "suka sama suka". Akibat dari perbuatan itu akan sangat merugikan pihak wanita sebagai korban perkosaan. Karena perkosaan merupakan pengalaman traumatis yang sangat mendalam. Reaksi emosional korban bervariasi dari takut, merasa direndahkan martabatnya, dan rasa malu sampai dengan marah serta ingin membalas dendam.²⁰ Apalagi akibat perbuatan itu mengakibatkan kehamilan dan melahirkan seorang anak, dan anak itu pasti akan mengalami masalah dalam kelahirannya, karena akan menjadi anak diluar nikah yang sangat rentan terhadap kekerasan.

¹⁹ Hasan Asy'ari Ulama'i, *Kekerasan...*, hlm. 173.

²⁰ Sinta Nuriyah A. Rahman, *Islam dan Kontruksi Seksualitas*, cet. ke-1 (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 150.

Dalam hukum Islam hanya membagi status anak menjadi dua, yaitu anak sah dengan anak zina. Sedangkan dalam hukum perdata dikenal golongan anak sebagai berikut:

1. Anak sah
2. Anak tidak sah/anak luar kawin, yang terdiri dari:
 - a. Anak tidak sah yang diakui bapaknya.
 - b. Anak tidak sah yang tidak diakui bapaknya.²¹

Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1979 mengklasifikasikan anak sah dengan anak tidak sah seperti yang tercantum dalam pasal 43:

- A. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- B. Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.²²

Tetapi anak yang lahir diluar nikah dalam hukum perdata barat (BW) dapat diakui dan disahkan oleh kedua orang tuanya, sesuai dengan pasal 272, bahwa anak tersebut bisa diakui setelah melakukan suatu pengakuan, maka anak tersebut tentu diberi perlindungan sebagaimana dia berstatus seperti anak sah. Dalam pasal 208 tentang pengakuan yang dilakukan anak luar nikah, menurut perdata hanya timbul hubungan antara si anak dengan bapak atau ibunya.²³

²¹ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Ed. 1, cet. ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 27-28.

²² *Ibid.*, hlm. 29.

²³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. ke-27 (Jakarta: Inter Masa, 1996), hlm. 41.

Pengakuan tersebut dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Akta kelahiran anak harus dicatat dicatatan sipil dan dibukukan dalam registrasi.
2. Pengakuan dilakukan dengan akta otentik.

Apabila seorang anak dilahirkan secara tidak sah (diluar pernikahan), maka ia disebut sebagai anak luar nikah. Sebagai akibatnya, ia tidak dapat dihubungkan dengan ayahnya, melainkan hanya kepada ibunya. Ada tiga hak yang hilang dari anak karena ketiadaan ikatan perkawinan yang sah. Yakni soal nasab (garis keturunan), soal hak waris, dan soal perwalian. Dalam hukum Islam tetap tidak dianggap sebagai anak yang sah, karena itu berakibat hukum sebagai berikut:

1. Tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah.
2. Tidak ada saling mewarisi.
3. Tidak dapat menjadi wali.

Dilihat dari perlindungan anak dari perbedaan-perbedaan tersebut menciptakan masalah bagi anak, baik dari aspek yuridis, sosiologis dan psikologis, karena untuk anak luar kawin yang tidak diakui oleh bapaknya, atau mendapat suatu perlakuan tidak sama dalam masyarakat kalau dibandingkan dengan hak-hak seorang anak yang sah.²⁴

Terlepas dari hilangnya hak diatas karena adanya status sebagai anak tidak sah, tetapi anak tersebut dalam persoalan-persoalan lain, hak-hak anak

²⁴ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek ...*, hlm. 28.

itu tidak berbeda dengan anak-anak lain yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Adapun hak-hak yang harus ditunaikan oleh orang tuanya adalah hak dalam pengesahan anak atau penetapan nasab, hak dalam penyusuan (*ar-Rada'ah*), hak dalam pengasuhan (*al-Hadanah*), hak dalam penafkahan (*an-Nafaqah*), dan hak dalam perwalian (*al-Wilayah*). Agar hak dan kewajiban anak bisa tercapai dengan baik perlu adanya perlindungan hukum.

Menurut Arif Gossita, bahwa perlindungan anak adalah suatu interaksi karena adanya interrelasi, antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.²⁵ Dalam rangka mengembangkan usaha perlindungan anak ini, seharusnya lebih waspada khususnya bagi para orang tua dan juga harus sadar adanya akibat yang sama sekali tidak diinginkan yaitu yang dapat menimbulkan korban. Oleh karena itu hendaklah harus dapat diusahakan adanya sesuatu yang mengatur dan menjamin pelaksanaan perlindungan anak agar tidak menimbulkan berbagai penyimpangan negatif yang lain.²⁶

Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak kedalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial.²⁷ Perlindungan yang diberikan terhadap hak asasi anak dapat diberikan dengan cara yang sistematis, melalui serangkaian program, stimulasi, latihan

²⁵ Shanti Dellyana, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 13

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2002), hlm. 36

pendidikan, bimbingan sholat, permainan dan dapat pula diberikan melalui bantuan hukum yang dinamakan Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak.²⁸

Masalah perlindungan anak adalah suatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut yang tidak selalu dapat diatasi secara perseorangan. Tetapi harus secara bersama-sama, oleh sebab itu apabila kita mau mengetahui terjadinya perlindungan anak yang baik atau buruk, maka kita harus memperhitungkan fenomena yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak.²⁹ Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak. Peran masyarakat tersebut dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa. Peran masyarakat tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰ Dengan demikian diharapkan perlindungan terhadap hak-hak anak bisa tercapai dengan baik.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek ...*, hlm 27.

³⁰ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 167.

F. Metode penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu berusaha untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan pokok permasalahan dengan meneliti buku-buku yang mempunyai relevansi dengan tema sentral dalam pembahasan ini.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat prediktif analisis yaitu memberikan ramalan atau prediksi mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak anak akibat korban perkosaan dengan mempertimbangkan kejelasan hukum yang berkaitan dengan kajian yang akan diteliti, khususnya hukum yang berkaitan dengan anak zina.³¹

c. Pengumpulan Data

Dengan menyusun skripsi ini, penyusun mengumpulkan data-data melalui dokumen yang berupa dua sumber yaitu bahan primer dan bahan sekunder.

Adapun kitab atau buku yang penyusun gunakan dalam skripsi ini sebagai bahan primer adalah kitab *al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah* karangan Abu Zahrah, dan buku tentang *Hak-hak anak dalam syari'at Islam (Dari janin hingga pasca kelahiran)* karya Abu Hadian Shafiyarrahan, dan bukunya Irma Setyowati Soemitro tentang *Aspek Hukum Perlindungan*

³¹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ed.), *Metode Penelitian Survei*, cet. ke-1 (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 4-5.

Anak, buku ini cukup representatif untuk menggambarkan secara lebih jelas ruang lingkup perlindungan anak.

Sedangkan buku sekunder yang penyusun gunakan adalah buku-buku atau karya-karya ilmiah lain baik berupa artikel maupun yang membahas tentang hak-hak anak akibat korban perkosaan dan bentuk-bentuk perlindungan hukumnya.

d. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan peneliti ini metode pendekatan yang digunakan adalah:

- a. Metode pendekatan normatif, yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan mengkaji berdasarkan pendapat-pendapat ulama, dalil-dalil yang mereka kemukakan serta norma-norma hukum yang berlaku.
- b. Metode pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada aturan perundang-undangan, yurisprudensi dan aturan-aturan lainnya yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.

e. Analisis Data

Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.³² Sehingga dalam menganalisis data digunakan metode analisis sebagai berikut:

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 190.

a. Metode Deduktif

Metode Deduktif adalah metode yang dimulai dari analisis yang bersifat umum untuk mendapatkan hasil yang bersifat khusus. Cara ini menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti yang hasilnya dapat memecahkan persoalan khusus. Syarat-syarat yang diperlukan bagi seorang peneliti agar mendapatkan dasar-dasar deduksi yang benar dan tepat memerlukan ketekunan, ketelitian dan kecermatan dalam mengumpulkan fakta-fakta, cerdas, tajam dan objektif dalam menganalisa, menginterpretasi dan menarik kesimpulan.³³

b. Metode Induktif

Metode Induktif adalah metode yang berangkat dari analisis yang bersifat khusus untuk mendapatkan hasil yang bersifat umum (*universal*). Cara ini berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti dan akhirnya ditemui pemecahan persoalan yang bersifat umum. Induksi merupakan cara berpikir dimana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Penarikan kesimpulan secara induktif dimulai dengan menyatakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan

³³ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Ed. 1, cet ke-7, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 20-21.

terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum.³⁴

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami skripsi ini, maka pembahasan disusun secara urut dan sistematis sebagai berikut:

Bab *pertama* yang berisi pendahuluan, tujuannya mengantarkan pembahasan ini secara keseluruhan. Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah dan pokok masalah penelitian, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka sebagai bahan referensi, kerangka teoritik sebagai dasar penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Kemudian agar pembahasan tentang tinjauan Hukum Islam terhadap hak-hak anak akibat korban perkosaan lebih mengena maka dalam bab *kedua* secara deskriptif dibicarakan gambaran umum tentang hak anak, didalamnya mencakup pengertian dan batasan anak, asal usul anak kemudian diteruskan dengan kedudukan dan status anak dan selanjutnya adalah membahas tentang hak-hak anak.


Selanjutnya dalam bab *ketiga* dijabarkan mengenai hak-hak anak dalam hukum Islam dan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak.

Kemudian bab *keempat*, merupakan analisis perlindungan hukum terhadap hak-hak anak akibat korban perkosaan. Dalam bab ini berisi tentang

³⁴ *Ibid.*, hlm. 21.

analisis dari segi bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak akibat korban perkosaan.

Akhirnya pada bab *kelima* merupakan penutup dengan mengemukakan kesimpulan dari pokok masalah dan saran-saran agar tidak terjadi kekerasan terhadap anak dan agar tidak terjadi tindak perkosaan yang mengakibatkan anak lahir di luar nikah yang sangat rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Anak yang lahir akibat korban perkosaan dalam hukum Islam disebut anak zina yang akibatnya secara hukum tidak mempunyai hubungan apapun dengan bapaknya walaupun bapaknya itu mengakui ataupun mengesahkan secara formal bahwa anak itu adalah anaknya sendiri. Sehingga anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan bapaknya yang mencampuri ibunya secara tidak sah, tidak dapat saling mewarisi antara keduanya ataupun dengan kerabat bapaknya, tidak berhak diwalii oleh laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah atau oleh wali lainnya dari pihak bapaknya melainkan dapat diwalii oleh hakim. Nasab anak ini hanya dihubungkan kepada ibu dan kerabat ibunya saja, maka yang berkewajiban mengasuh, memelihara dan melindungi anak ini adalah tugas ibu dan kerabat ibunya. Sedangkan dalam hukum perdata (BW) anak luar nikah bisa diakui dan disahkan oleh ayahnya melalui lembaga pengesahan dan pengakuan anak. Sehingga anak tersebut mendapatkan semua hak perlindungannya sebagaimana anak sah, seperti hak untuk diasuh, dipelihara dan dilindungi sejak belum lahir hingga dewasa.
- 2) Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak akibat korban perkosaan ini sama dengan anak biasa. Bentuk-bentuk

perlindungannya pun telah mulai dilaksanakan baik dari aspek yuridis maupun non-yuridis. Dalam aspek yuridis, misalnya dengan adanya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial. Dan secara khusus Undang-undang No. 4/1979 menegaskan: "Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial". Perlindungan juga diberikan melalui KUHP, yang di dalamnya terdapat pasal-pasal yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan kepada anak dengan menentukan ancaman hukuman bagi tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan anak. Dalam aspek non-yuridis, misalnya dengan membangun sarana dan prasarana seperti rumah singgah yang akan menjadi mitra Dinas Sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bertujuan untuk melakukan pendampingan terhadap anak yang disia-siakan ataupun anak akibat korban tindak kekerasan agar bisa dipelihara, diasuh dan dilindungi dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

B. Saran-Saran

- 1) Perlu diupayakan penyuluhan hukum Islam bagi para remaja seperti pergaulan bebas yang bisa membawa pada dampak negatif sehingga diharapkan mereka mengetahui akibat-akibat buruk dari hubungan seks di luar nikah.
- 2) Perlu adanya pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam mengenai etika pergaulan antar laki-laki dan perempuan sehingga mereka bisa membatasi diri dengan iman dan tidak terjerumus pada pergaulan bebas yang dapat mengakibatkan hal-hal negatif.
- 3) Orang tua hendaknya bisa memberikan pendidikan agama yang baik dan memberikan contoh yang baik pula kepada anaknya dengan senantiasa memberikan perlindungan dan mengontrol pergaulan anaknya agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas dan pengaruh lingkungan yang buruk.
- 4) Perlu adanya kerjasama yang baik antara orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara dalam rangka mewujudkan tercapainya perlindungan hukum terhadap hak-hak anak di luar nikah.
- 5) Hendaknya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak lebih direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga anak-anak bisa mendapatkan perlindungan hukum terhadap terwujudnya hak-hak anak.

- 6) Hendaknya UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bisa menjamin terwujudnya kebutuhan anak akan hak-haknya dalam bidang sosial baik fisik, mental, spiritual dan moralnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris)*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1989.

Maragi, Ahmad Mustafā al-, *Tafsir al-Marāgi*, cet. ke-5, Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafā al-Bābi al-Halābi wa Auladuh, 1394 H /1974 M.

B. Hadis

Bukhārī, Abu 'Abdillāh Muhammad ibn Isma'il al-, *Ṣahīh al-Bukhārī*, 4 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H /1981 M.

C. Fiqh/Ushul Fiqh

Assyaukanie, Luthfi, *Politik, HAM, Dan Isu-Isu Teknologi dalam Fiqh Kontemporer*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.

Aswar, Cut, "Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina" dalam Chuzaimah T.Y dan HA. Hafiz Ansharry (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Barry, Zakariya Ahmad al-, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Darajat, Zakhiah, *Ilmu Fiqih*, cet. ke-1, Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Djamil, Fathurrahman, "Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya" dalam Chuzaimah T.Y dan HA. Hafiz Ansharry (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Doi, A. Rahman I., *Hudud dan Kewarisan (Syari'ah II)*, alih bahasa Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, cet. ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Fachruddin, Fuad Moch., *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1985.

Husain, Syaukat, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, alih bahasa: Abdur Rachim, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, alih bahasa Ali masykur A.B. (dkk), Jakarta: Lentera, 2000.

-----, *Perbandingan Hukum Syi'ah dan Sunnah*, Surabaya: Al-Ikhlās, 1998.

Muhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Na'im, Abdullahi Ahmed an-, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amirudin Arrani, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1994.

Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, cet. ke-10, Bandung: PT. Al-Ma'arif, t.t..

Rahman, Sinta Nuriyah A., *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, cet. ke-1, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002.

Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1893.

-----, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Rusydi, Ibnu, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtasid*, Mesir: Mustafā al-Bābi al-Halābi, 1960.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1980.

San'ani, As-Sayyid al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Khalani as-, *Subul as-Salām*, Bandung: Dahlan, t.t..

Shafiyarrahman, Abu Hadian, *Hak-hak Anak dalam Syari'at Islam: dari Janin hingga Pasca Kelahiran*, cet. ke-1, Yogyakarta: al-Manar, 2003.

Ulama'i, Hasan Asy'ari, "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan" dalam Sri Suhandjati Sukri (ed), *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*, jilid I, cet. ke-1, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Zahrah, Muhammad Abu, *al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah*, Kairo: Dār al-Fikr, 1957.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah Kapita Selektā Hukum Islam*, cet. ke-10, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997.

D. Lain-Lain

- Arief, Barda N., *Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1996.
- Atmasasmita, Romli, dkk., *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Dahlan, Abdul Aziz (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dellyana, Shanti, *Wanita dan Anak di mata Hukum*, cet. ke-1, Yogyakarta, Liberty, 1988.
- Ensiklopedi Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Ghozali, Abdul Moqsit, dkk., *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Humaidillah, Memed, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Konvensi Hak Anak
- Kusuma, Hilman Hadi, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- , *Hukum Waris Adat*, Bandung: Alumni, 1983.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Ed. 1, cet ke-7, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Marpaung, Leden, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002.
- Muladi (ed), *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.
- Poerwadarminta, WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Putaka, 1982.

- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Singarimbun dan Sofian Effendi, Masri, *Metode Penelitian Survei*, cet. ke-1, Jakarta: LP3ES, 1989
- Sirait, Arist Merdeka, "Anak Indonesia Dan Ancamannya," *Republika*, Senin 23 Juli 2001.
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Soewondo, Nani, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, cet. ke-4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. ke-27, Jakarta: Intermasa, 1996.
- Tjitrosudibio dan R. Subekti, R., *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, edisi revisi, cet. ke-27, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang Undang-undang Pokok Perburuhan.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Vollmar, H.F.A., *Pengantar Studi Hukum Perdata*, alih bahasa: I. S. Adiwimarta, 2 Jilid, cet. ke-3, Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Wadong, Maulana Hassan, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT. Grasindo, 2002.

Lampiran 1

TERJEMAHAN

Halaman	BAB	Footnote	Terjemahan
10	I	18	Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk
24	II	14	Zina adalah memasukan dzakar ke dalam faraj yang bukan milik istrinya, bukan bercampur secara syubhat dan menimbulkan kelezatan.
28	II	24	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.
37	II	43	Jumhur Ulama seperti Malik, as-Sauri, al-Laits dan as-Syafi'i berpendapat bahwa wali-wali dalam nikah itu ialah mereka yang tergolong Asobah (dalam waris)...tidaklah ada hak menjadi wali dari bagi paman dari ibu, saudara-saudara seibu, anak itu (saudara seibu) zawil arham lainnya.
38	II	44	Dari Aisyah r.a., ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : setiap wanita yang menikah tanpa seizing walinya, maka nikahnya batal. Jika wanita itu telah disetubuhi, maka bagi wanita itu mahar misil karena dianggap halal menyetubuhinya, sebab jika mereka berselisih maka sultan adalah wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.
48	III	7	Panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah.
48	III	8	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.
49	III	9	Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.

64	IV	1	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya.
68	IV	7	Dari Ibn Umar r.a., ada seorang laki-laki yang me-li'an istrinya pada zaman Nabi SAW. Dan mengingkari anak istri tersebut, maka Nabi SAW menceraikan antara keduanya dan mempertemukan nasabnya anak kepada ibunya.
73	IV	14	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.



Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN PARA SARJANA

1. Al-Bukhari
Nama lengkapnya adalah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim bn Mughirah al-Bukhari. Lahir di Bukhara pada tahun 816 M (194 H). Ia adalah seorang ulama yang termasyhur dalam bidang hadits dan merupakan seorang ulama yang menghafal 100.000 hadits shahih dan 200.000 hadits tidak shahih. Diantara karyanya yang terkenal adalah al-Jami' ash-Shahih atau lebih masyhur dengan sebutan Shahih Bukhari. Kitab ini adalah merupakan kitab yang paling shahih dan dianggap sebagai sumber utama ke-Islaman setelah al-Qur'an.
2. Muhammad Abu Zahrah
Beliau adalah guru besar hukum Islam di Universitas al Azhar Mesir, termasuk orang pertama ilmu perbandingan Mazhab, beliau sangat produktif menulis buku dalam berbagai disiplin ilmu keislaman, terutama hukum Islam, karyanya antara lain: Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah, Ushul al-Fiqh, dan buku-buku biografi Imam-imam Mujtahid.
3. As-Sayyid Sabiq
Beliau adalah seorang ulama besar dari Universitas al-Azhar di Kairo, Mesir. Beliau adalah seorang mursayid dari partai Ikhwanul Muslimin di Mesir. Beliau termasuk seorang ulama yang mengajarkan ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunah. Adapun hasil karyanya antara lain; Fiqh as-Sunah, al-Aqidah, al-Islamiyyah dan kitab-kitab lain yang digunakan sebagai pegangan dalam mempelajari ilmu syari'ah baik di dalam maupun di luar negeri.
4. Ibnu Rusydi
Nama lengkapnya adalah Abdul Walid Muhammad bin Rusy lahir di Cordova, pusat kota kemajuan pikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan di Andalusia (Spanyol), pada tahun 1126 M. Beliau dibesarkan dalam suatu keluarga yang memiliki ilmu pengetahuan dan keteguhan beragama. Pada waktu kecilnya mempelajari ilmu teologi Islam menurut konsepsi aliran Asy'ariyah, mendalami ilmu Fiqh menurut Mazhab Maliki dan memperluas ilmu pengetahuannya tentang syair-syair arab dan kesusastraannya disamping mencurahkan perhatiannya kepada ilmu kedokteran, matematika dan filsafat. Pada masa khalifah Abu Ya'kub bin Abdul Mu'in tahun 1169 M beliau diangkat menjadi hakim di kota kelahirannya pada tahun 1171 M. Pada tahun 1182 M beliau menjadi dokter pribadi khalifah di Maroko dan tidak lama kemudian diangkat menjadi ketua Majelis Agung (Qadli al-Qadlat) di Cordova. Kitabnya yang terkenal adalah Bidayat al-Mujtahid. Beliau wafat pada tahun 569 H/1198 M dalam usia 72 tahun.

CURRICULUM VITAE

Nama : Dede Yanti Herlina
No. Induk Mahasiswa : 01370856
Tempat/Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 28 Desember 1980
Alamat : Jl. Timoho Gang Sawit No. 666F Sapen
Yogyakarta
Nama Orang Tua : Suba
: Kasmini
Alamat : Jl. Merbabu II No. 34 RT. 03 RW. 13 Mulyoharjo
Pemalang Jawa Tengah
Pendidikan :
1. TK Bhayangkari Pemalang.
Lulus tahun 1990
2. SD Negeri 05 Mulyoharjo Pemalang
Lulus tahun 1995
3. MTs Negeri Pemalang
Lulus tahun 1998
4. MA Negeri Pemalang
Lulus Tahun 2001
5. Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasa
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2006

Yogyakarta, 3 Januari 2006

Penyusun



(Dede Yanti Herlina)